

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG  
JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**ASMAUL HUSNAH  
NIM : 17.2200.014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG  
JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**ASMAUL HUSNAH  
NIM : 17.2200.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang  
Jaminan Di Pegadaian Syariah Pangkajene  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Asmaul Husnah

NIM : 17.2200.014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor 1430 Tahun 2024


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H (.....)

NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang  
Jaminan Di Pegadaian Syariah Pangkajane  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Asmaul Husnah

NIM : 17.2200.014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor 2430 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Ketua)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H (Sekretaris)

(.....)

Budiman, M.HI (Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberi semangat, doa tulusnya, dan nasihat-nasihat yang tiada hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag, dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Amin dan Ibu ST. Nahdiah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dan nasihat serta dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai rector IAIN Parepare yang telah bekerja keras demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang begitu banyak membantu mulai dari awal menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menempuh pendidikan IAIN Parepare.
8. Kepada Pengelola Pegadaian Syariah Pangkajene beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih kepada Saudari Husnul khatimah dan saudari Nailul Fauziah yang telah memberikan bantuan semangat, dan motivasi.
10. Terima kasih kepada Saudari Saputri yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlimpah baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konstruksi dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juli 2024  
12 Muharram 1446 H

Penulis,



ASMAUL HUSNAH  
NIM 17.2200.014




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asmaul Husnah  
NIM : 17.2200.014  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 Februari 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan  
Di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng  
Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagaimana atau seluruhnya, maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2024  
Penyusun,



ASMAUL HUSNAH  
NIM. 17.2200.014

## ABSTRAK

**Asmaul Husnah.** *Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Zainal Said).

Skripsi ini membahas tentang lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mempunyai dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Proses Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu wawancara terhadap beberapa staf dan nasabah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap fakta, kondisi, fenomena, variabel, dan situasi yang terjadi selama proses penelitian, serta menyajikannya apa adanya.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene rahin atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pihak pegadaian berhak menjual barang jaminan dalam pelelangan. (2) pelaksanaan lelang barang jaminan pegadaian Syariah Pangkajene telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III-2002 mengenai barang gadai serta Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi dasar hukum pegadaian, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual melalui lelang syariah. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan.

**Kata kunci:** Lelang, Gadai, Pegadaian.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                       | ii        |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....      | iii       |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....           | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                     | v         |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....         | viii      |
| ABSTRAK .....                            | ix        |
| DAFTAR ISI.....                          | x         |
| DAFTAR GAMBAR .....                      | xii       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                     | xiii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....               | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 7         |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 7         |
| D. Kegunaan Penelitian.....              | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>      | <b>9</b>  |
| A. Tinjauan Penelitian Relavan.....      | 9         |
| B. Tinjauan Teori .....                  | 11        |
| 1. Teori Rahn .....                      | 11        |
| 2. Teori Lelang.....                     | 21        |
| 3. Teori Akad (Perjanjian) .....         | 27        |
| C. Tinjauan Konseptual.....              | 31        |
| D. Kerangka Pikir.....                   | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>    | <b>38</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis penelitian ..... | 38        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....      | 38        |
| C. Fokus Penelitian .....                | 39        |

|  |           |
|--|-----------|
| D. Jenis dan Sumber Data .....   | 39        |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 40        |
| F. Uji Keabsahan Data .....  | 41        |
| G. Teknik Analisis Data .....  | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>44</b> |
| A. Proses Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Pangkajene<br>Kabupaten Sidenreng Rappang .....                       | 44        |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian<br>Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>70</b> |
| A. Simpulan.....   | 70        |
| B. Saran.....  | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |
| <b>BIODATA PENULIS</b>   |           |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar         | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 2.1        | Bagan Kerangka Pikir | 36      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| <b>No. Lampiran</b> | <b>Judul Lampiran</b>  | <b>Halaman</b> |
|---------------------|--|----------------|
| 1                   | Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare                 | Terlampir      |
| 2                   | Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidenreng Rappang | Terlampir      |
| 3                   | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT. Pegadaian Syariah Pangkajene                              | Terlampir      |
| 4                   | Pedoman Wawancara  | Terlampir      |
| 5                   | Surat Keterangan Wawancara   | Terlampir      |
| 6                   | Barang Lelang  | Terlampir      |
| 7                   | Dokumentasi  | Terlampir      |
| 8                   | Biodata Penulis  | Terlampir      |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tsa  | Ts                 | te dan sa                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dzal | Dz                 | de dan zet                 |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |

|    |            |    |                            |
|----|------------|----|----------------------------|
| ش  | Syin       | Sy | es dan ya                  |
| ص  | Shad       | ş  | es (dengan titik di bawah) |
| ض  | Dhad       | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط  | Ta         | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ  | Za         | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | ‘ain       | ‘  | koma terbalik ke atas      |
| غ  | Gain       | G  | Ge                         |
| ف  | Fa         | F  | Ef                         |
| ق  | Qaf        | Q  | Qi                         |
| ك  | Kaf        | K  | Ka                         |
| ل  | Lam        | L  | El                         |
| م  | Mim        | M  | Em                         |
| ن  | Nun        | N  | En                         |
| و  | Wau        | W  | We                         |
| هـ | Ha         | H  | Ha                         |
| ء  | Hamza<br>h | ’  | Apostrof                   |
| ي  | Ya         | Y  | Ya                         |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama       | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------|-------------|------|
| أ     | Fathah     | A           | A    |
| إ     | Kasrah     | I           | I    |
| أ     | Dhom<br>ma | U           | U    |

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

| Tanda | Nama              | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-------------------|-------------|---------|
| يَ    | Fathah<br>dan Ya  | Ai          | a dan i |
| وُ    | Fathah<br>dan Wau | Au          | a dan u |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf Dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| نا / نَـ         | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| يَـ              | Kasrah dan ya           | Ī               | i dan garis di atas |
| وُ               | Dammah dan wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مات

:

Māta

|      |   |        |
|------|---|--------|
| رمى  | : | Ramā   |
| قيل  | : | Qīla   |
| يموت | : | Yamūtu |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| وَضَةُ الْجَنَّةِ | : | <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul Jannah</i>           |
| الْمَدِينَةُ      | : | <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ       | : | <i>al-hikmah</i>  |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| رَبَّنَا   | : | <i>Rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : | <i>Najjainā</i> |

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| أَلْحَقُّ | : | <i>al-haqq</i>  |
| أَلْحَجُّ | : | <i>al-hajj</i>  |
| نُعَمُّ   | : | <i>nu‘‘ima</i>  |
| عَدُوٌّ   | : | <i>‘aduwwun</i> |

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِي*), maka i transliterasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| عَرَبِيٌّ | : | ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) |
| عَلِيٌّ   | : | ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)        |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |  |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ     | <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i> )   |
| الزَّلْزَلَةُ | <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الفَلْسَفَةُ  | <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| تَأْمُرُونَ | <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ   | <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | <i>Umirtu</i>    |

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

|             |                 |        |               |
|-------------|-----------------|--------|---------------|
| دِينُ اللهِ | <i>Dīnillah</i> | بِالله | <i>Billah</i> |
|-------------|-----------------|--------|---------------|

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata  
mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:  
Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-  
Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Swt.                                  | <i>subḥānahū wa ta'āla</i>           |
| Saw.                                  | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>  |
| a.s.                                  | <i>'alaihi al- sallām</i>            |
| H                                     | Hijriah                              |
| M                                     | Masehi                               |
| Sm                                    | Sebelum Masehi                       |
| 1.                                    | Lahir tahun                          |
| w.                                    | Wafat tahun                          |
| QS                                    | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ |
| .../...:4                             | ..., ayat 4                          |
| HR                                    | Hadis Riwayat                        |
| Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: |                                      |
| ص                                     | صفحة                                 |
| دم                                    | بدون                                 |
| صلعم                                  | صلى الله عليه وسلم                   |
| ط                                     | طبعة                                 |
| بن                                    | بدون ناشر                            |
| الخ                                   | إلى آخرها / إلى آخره                 |
| ج                                     | جزء                                  |

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting anantara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.

- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saling memerlukan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam kehidupan, manusia tidak selalu dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri terkadang, ada saat-saat dimana seseorang memerlukan sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti uang dalam situasi tertentu. Ketika seseorang tidak memiliki uang yang dibutuhkan, salah satu solusi yang sering dipilih adalah dengan meminjam uang dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak semua orang bersedia meminjamkan uang tanpa adanya jaminan atau sesuatu sebagai pengganti jika peminjam tidak dapat melunasi hutangnya. Inilah yang membuat pentingnya aturan dalam islam mengenai gadai atau jaminan hutang. Islam mengatur bagaimana proses pemberian jaminan untuk hutang menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas dan diatur dengan jelas. Dengan demikian, prinsip gadai atau jaminan dalam Islam memastikan bahwa transaksi pinjaman uang dilakukan dengan adil dan terstruktur, mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penyelesaian hutang.<sup>1</sup>

Berbicara tentang pinjam meminjam, Islam memperbolehkannya, baik kepada perseorangan maupun lembaga keuangan seperti asuransi, koperasi, bank, pegadaian, dan lain-lain. Pegadaian adalah salah satu pilihan kebutuhan keuangan yang sangat efisien karena tidak memberikan syarat dan proses yang rumit. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih untuk menggadaikan barang, baik berupa emas,

---

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5

kendaraan, maupun surat berharga seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan barang lainnya, tanpa perlu cemas kehilangan barang tersebut. Barang yang sudah digadaikan bisa diambil kembali dengan cara ditebus. Akan tetapi, apabila barang tersebut tidak bisa dilunasi atau ditebus, pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat saat ini yang memilih opsi untuk menggadaikan barang berharga mereka, terutama emas, tanpa harus takut kehilangan barang tersebut.

Pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Meskipun Bank Van Leening didirikan oleh gubernur jenderal VOC van Imhoff pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia sebenarnya telah mengenal praktik gadai jauh sebelum itu. Praktik ini melibatkan transaksi utang piutang dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan. Perum pegadian kemudian menjadi sarana alternatif pertama yang sudah lama dikenal dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Lembaga ini berperan dalam memberikan layanan gadai dengan syarat yang terjangkau dan aman, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Sejak pendiriannya, pegadaian telah menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia dengan memberikan solusi keuangan yang berkelanjutan bagi banyak orang.<sup>2</sup>

Gadai (Rahn) adalah berupa perjanjian tunai atau uang jatuh tempo dan piutang, menggunakan barang untuk mengamankan uang dan apabila uang telah jatuh tempo tetapi uangnya belum dibayar, maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya. Gadai dapat dipahami sebagai perjanjian antara seseorang yang

---

<sup>2</sup> Asnaini, Herlina Yustati, Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 67

berhutang kepada orang lain dan mengambil alih barang tersebut sebagai jaminan atas uang tersebut sampai mereka dapat melunasi utangnya.<sup>3</sup>

Landasan hukum yang mendasari gadai syariah adalah Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW, sebagai berikut:

Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu sedang melakukan perjalanan (dan bermu'amalah tidak dilakukan secara tunai) dan tidak menemukan seorang penulis, maka harus ada barang jaminan yang dipegang (oleh pihak yang memberikan utang). Namun jika sebagian dari kamu saling mempercayai satu sama lain, maka yang dipercaya harus memenuhi amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menutup-nutupi kesaksian. Barangsiapa yang menutup-nutupi, maka sesungguhnya hatinya adalah berdosa; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.

Adapun hadist Aisyah RA., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya: *“Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan beliau mengagungkan baju besinya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>4</sup>

Dalam memperoleh pelayanan gadai dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya perlu memberikan aset seperti kendaraan, berlian, dan emas atau barang sejenis yang akan digadaikan atau dititipkan, disertai fotokopi identitas seperti SIM, Kartu Keluarga (KK), dan KTP. Setelahnya, para penilai akan mengevaluasi nilai barang

<sup>3</sup> Idris, Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hlm.201.

<sup>4</sup> 4 Madani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.140

yang digadaikan nasabah untuk menjadi acuan dalam menghitung biaya sewa simpanan serta jumlah uang yang akan diberikan kepada nasabah.<sup>5</sup>

Pegadaian menahan barang-barang yang digadaikan dalam bentuk penyitaan setelah tidak diambil dalam jangka waktu yang lama, biasanya berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.

Pegadaian syariah wajib memberikan jaminan nasabah pada saat memberikan pinjaman. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pegadaian berhak menjual barang jaminan tersebut melalui lelang. Barang yang tidak dapat ditukarkan oleh nasabah akan dilelang oleh pegadaian.<sup>6</sup>

Pegadaian melakukan pelelangan dengan pemahaman bahwa pemilik barang harus diberitahu tentang pembelian dan penjualannya paling lambat 2 bulan sebelumnya, atau mereka mungkin ingin memperpanjang penjualan atau penawaran atas barang tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Lelang adalah proses penjualan barang secara terbuka kepada publik yang diawali dengan pengumpulan calon pembeli melalui pengumuman, dihadapan pejabat lelang, dengan tujuan mencapai harga tertinggi melalui metode tawar-menawar, baik secara lisan, naik, turun, atau tertulis. Tipe lelang dapat dibedakan berdasarkan jenis

<sup>5</sup> Madani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.186

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari teori ke prakti, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.128.

barang yang dijual serta hubungan pembeli dengan barang yang dilelang. Proses lelang biasanya melibatkan ketentuan seperti penetapan harga emas oleh pegadaian pada saat lelang dengan margin 2% untuk pembeli. Penawaran harga oleh banyak orang tidak diizinkan untuk menghindari potensi kerugian bagi rahin (pemilik barang). ).

Akibatnya, pegadaian memilih lusinan penawar dan hanya menahan. Hasil lelang akan menutupi 1% dari harga jual dan biaya pinjaman selama 4 bulan sementara jumlah sisanya akan dikembalikan ke Rahin (pemilik yang sah. Pegadaian akan menyerahkan pemotongan yang tidak dilakukan dalam waktu satu tahun ke Baitul Mal.<sup>7</sup>

Namun sebelum melakukan pelelangan, beberapa langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan secara lisan via telepon.
- b. Menyampaikan surat peringatan secara tertulis.
- c. Mengunjungi kediaman nasabah untuk melakukan negosiasi dalam mencari solusi terkait penyebab nasabah tidak dapat menebus barang gadaianya.

Setelah menyelesaikan prosedur tersebut, jika nasabah atau pegadaian setempat masih belum dapat membayar utangnya, maka akan dilakukan lelang barang tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai gadai, pada butir ke 2 nomor 5 dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> H. Muhammad Nadratuzzaman Hos, dkk, Lembaga Bisnis Syariah, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm.32

<sup>8</sup> Muh. Baihaqi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm.119.

- a) Saat jatuh tempo, Murtahin harus memberi peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b) Jika rahin tetap tidak mampu membayar utangnya, maka barang jaminan (marhun) akan dijual secara paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah.
- c) Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang, serta menutup biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan penjualan yang belum dibayar.
- d) Keuntungan dari penjualan menjadi hak milik rahin, sementara kekurangan biaya menjadi tanggung jawab rahin.

Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap adalah salah satu cabang dari pegadaian syariah yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 111, Pangkajene, Kec. Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Fokus utama pegadaian ini adalah pada gadai emas, Sampai saat ini juga menerima barang elektronik, kendaraan, dan Dokumen berharga seperti sertifikat tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan usaha dan sebagainya. Pegadaian Syariah ini sangat diminati oleh masyarakat untuk melakukan transaksi gadai, berkat pelayanan yang cepat dan memuaskan. Pegadaian ini menerapkan dua akad, yaitu akad Rahn sebagai akad utama dan akad Ijarah. Unit Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap memiliki karakteristik khas dalam teknik transaksi dan pendanaan yang berbeda dengan pegadaian konvensional. Unit ini menerapkan metode transaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mengutamakan konsep saling membantu antar sesama, serta tidak membebani nasabah dengan bunga pinjaman seperti yang dilakukan oleh pegadaian konvensional.

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan penjualan atau pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSNMUI/III/2002, yang mencakup prosedur gadai hingga penjualan atau pelelangan barang yang digunakan sebagai jaminan. Praktik yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap pada proses pelelangan barang jaminan telah sesuai yaitu barang gadai akan dilelang apabila jatuh tempo dan nasabah tidak mampu melunasi pinjaman selama 4 bulan lamanya. Nasabah akan dihubungi kembali apabila nasabah tidak mampu melunasinya maka 2 bulan setelah dihubungi barang gadai akan dilelang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, pokok masalah adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang:

1. Bagaimana Proses Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

##### 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian dari segi teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang lelang barang jaminan. Selain itu dapat menambah wawasan peneliti dalam hal tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian Syariah Kabupaten Pangkajene.

##### 2) Kegunaan Praktis

Penelitian dari segi praktis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian kepada masyarakat yang belum paham akan hal ini dapat mengetahuinya dan memahaminya dengan baik. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi Sebagian masyarakat yang ingin menggadai barang jaminan di pegadaian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan terkait dengan judul penulis. Beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rosmini dengan judul “Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”. Adapun hasil penelitiannya yaitu proses penjualan barang jaminan pada lembaga gadai syariah. Sebelum dilakukan penjualan, lembaga gadai memberikan surat peringatan kepada pihak yang menggadaikan untuk melunasi utangnya dalam batas waktu yang ditentukan. Jika batas waktu tersebut terlewat dan barang jaminan tidak ditebus, barang tersebut akan dijual di depan umum dengan harga yang di tentukan. Apabila barang terjual dan menghasilkan keuntungan, sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi dari administrasi akan diberikan kepada pihak yang menggadaikan. Jika terjadi kerugian, risiko akan ditanggung oleh lembaga.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas lelang barang jaminan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yakni peneliti terdahulu metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, serta penelitian ini juga membahas tentang proses pelelangan benda jaminan pada pegadaian syariah sebelum dilakukan pelelangan. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian syariah pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dengan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang praktik gadai dan perspektif hukum islam terhadap proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidenreng rappang.

---

<sup>9</sup> Rosmini, “*Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019)

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina Padu dengan Judul “Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang”. Adapun hasil penelitiannya yaitu Sistem lelang yang diterapkan di Pegadaian Syariah Pinrang yaitu sistem lelang non-eksekusi, karena pihak pegadaian tidak perlu melaporkan ke pengadilan negeri jika ingin melelang jaminan nasabah. Pelelangan tetap dilakukan di unit Pegadaian Syariah Pinrang. Penjualan lelang dilaporkan ke KPKNL karena ada biaya lelang yang disetor setiap bulannya; pihak pegadaian mengumpulkan hasil penjualan lelang setiap harinya dan setiap bulan disetor melalui bank, serta pajak lelang dilaporkan ke KPKNL. Syafi’i memperbolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin sebelum terjadinya akad gadai. Lelang barang gadai yang dipraktikkan di Pegadaian Syariah Pinrang sesuai, di mana barang-barang yang digadaikan memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan atau dipinjam selama masa akad gadai berlangsung.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama system lelang di pegadaian syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yakni penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi focus penelitian ini yaitu perkembangan bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip syariah dan pedoman yang terjadi saat ini banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahin (pemilik barang) dan menjadikan beban bagi pegadaian. Sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dan berfokus pada lelang barang jaminan menggunakan tinjauan hukum islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad safi’i dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian

---

<sup>10</sup> Nurlina Padu, “Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021)

Syari'ah Cabang Kediri". Adapun hasil penelitiannya yaitu pelaksanaa lelang benda gadai atau jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat ini menggunakan sistem akad jual beli. Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat menggunakan system penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan.lelang dilaksanakan setelah batas waktu yang telah ditentukan oleh pegadaian berakhir namun nasabah masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Sebelum pelelangan barang gadai dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barang gadai atau jaminannya akan di lelang. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisnya akan dikembalikan kepada nasabah<sup>11</sup>.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang barang lelang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yakni penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu berfokus tentang pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan metode wawancara dan dokumentasi. fokus penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan di pengadilan syariah kabupaten sidenreng rappang.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Rahn**

#### **A. Pengertian Rahn**

Dalam Bahasa Arab, gadai dikenal dengan istilah rahn dan juga disebut al-hasbu. Secara etimologis, rahn berarti "tetap atau lestari," menunjukkan sifat dari

---

<sup>11</sup> Muhammad Safi'i, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri", (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, 2019)

barang yang digadaikan sebagai jaminan yang tetap ada sampai utang dilunasi. Sedangkan al-hasbu berarti "penahanan," yang menggambarkan tindakan menahan atau menahan barang sebagai jaminan hingga utang tersebut dibayar<sup>12</sup>.

Menurut istilah syara', rahn adalah tindakan menjadikan suatu benda yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Dengan adanya benda ini sebagai jaminan, seluruh atau sebagian utang dapat dilunasi. Ini berarti bahwa barang tersebut dijadikan sebagai tanggungan untuk memastikan utang dapat dibayar<sup>13</sup>.

*Ar-rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dengan pengertian bahwa benda tersebut dapat dicairkan (dengan menjual atau dibeli pemberi hutang) sebagai pembayar hutang apabila hutang tersebut tidak dapat dilunaskan. *Ar-rahn* dimulai dengan Ijab/Qabul ke dua belah pihak, dan belum berlaku akad itu sebelum barang gadaian diserahkan. Kedua belah pihak terdiri dari yang dapat dipertanggungjawabkan. Barang gadaian tidak boleh terdiri dari barang amanah, wadi'ah, pinjaman.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, gadai memiliki kesamaan utama yaitu sebagai jaminan utang. Ada beberapa penekanan bahwa jaminan tidak boleh berbentuk manfaat karena manfaat bisa hilang dan sulit dinilai secara pasti, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan utang. Hal ini berbeda dengan pandangan dari Malikiyah yang memperkenalkan dengan manfaat atau prestasi.

Tujuan perjanjian gadai adalah untuk memberikan kepercayaan penuh kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Jika debitur tidak mampu

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

<sup>14</sup> Muhammad Satar, *BUKU AJAR MANAJEMEN BANK SYARIAH KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (I)*, (Makassar: LSQ Makassar, 2021), 54

membayar, maka persoalan dapat diselesaikan dengan barang yang dijadikan jaminan. Selain itu, pemberi gadai secara tidak langsung tetap ingin mempertahankan kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan. Dengan perjanjian gadai, dua kepentingan sekaligus dapat terlindungi. Bagi kreditur, ada kepastian bahwa utang akan dilunasi, tetapi harus dihindari adanya indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sementara itu, bagi debitur, perjanjian gadai memungkinkan seseorang mendapatkan uang atau barang tanpa harus menjual barang miliknya dengan harga yang rendah. Ini memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.

## B. Landasan hukum gadai

### a. Al-Qur'an

Islam adalah sebuah sistem dan cara hidup yang menyeluruh dan terpadu. Islam memberikan panduan yang jelas dan dinamis untuk semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal transaksi keuangan. Akan sangat tidak konsisten jika kita hanya menerapkan syariah Islam dalam satu aspek kehidupan saja, seperti dalam upacara kelahiran bayi, pernikahan, dan sejenisnya, tetapi mengabaikannya ketika berurusan dengan pembiayaan, perbankan, dan lain sebagainya. Khususnya dalam urusan pembiayaan atau utang-piutang, Allah SWT telah memberikan petunjuk dan mekanismenya sebagaimana yang difirmankan dalam Q.S Al-Baqarah: 2 ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ فِي الْقُلُوبِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>15</sup>

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayid berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an tersebut memberikan petunjuk mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian saat melakukan transaksi utang-piutang yang memiliki jangka waktu tertentu. Caranya adalah dengan menjaminkan sebuah barang kepada pihak yang memberikan pinjaman (rahn).

Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayid menjelaskan bahwa rahn bisa dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir). Dalam situasi ini, transaksi tersebut harus dicatat secara resmi (dengan adanya seseorang yang menuliskannya) dan ada saksi yang menyaksikannya. Ali As-Sayis juga menyatakan bahwa rahn sebenarnya menawarkan jaminan yang lebih kuat daripada sekadar bukti tertulis ditambah dengan saksi.

Namun, penerima gadai (murtahin) juga diperbolehkan untuk tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin) jika ia percaya bahwa pemberi gadai (rahin) akan memenuhi kewajibannya. Inti dari rahn adalah untuk menghindari kerugian yang bisa terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak berkhianat dalam transaksi utang-piutang.

b. Ijma ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang

---

<sup>15</sup> Alqur'an Dan Terjemahan

biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*
  - b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*
  - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*
  - d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
  - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Gadai Rugi*.<sup>16</sup>
- C. Rukun Gadai

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memastikan memenuhi rukun gadai syariah yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan singkat untuk masing-masing rukun tersebut:

- a) Ar-Rahin (yang menggadaikan): Orang yang menggadaikan haruslah seorang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5-8.

- b) Al-Murtahin (yang menerima gadai): Pihak yang menerima gadai bisa berupa orang, bank, atau lembaga keuangan yang dipercayai oleh Ar-Rahin untuk memberikan modal dengan barang sebagai jaminan.
- c) Al-Marhun (barang yang digadaikan): Merupakan barang yang digunakan oleh Ar-Rahin sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- d) Al-Marhun bih (Utang): Jumlah dana atau utang yang diberikan oleh Al-Murtahin kepada Ar-Rahin berdasarkan nilai barang yang digadaikan.
- e) Sighat, Ijab dan Qabul: Merupakan kesepakatan antara Ar-Rahin dan Al-Murtahin dalam melakukan transaksi gadai, termasuk syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.

Pegadaian syariah biasanya beroperasi berdasarkan dua jenis akad transaksi:

- 1) Akad Rahn: Merupakan akad gadai dimana barang menjadi jaminan untuk pinjaman. Jika Ar-Rahin tidak dapat melunasi pinjaman, Al-Murtahin berhak menjual barang jaminan (Al-Marhun) untuk mendapatkan kembali piutangnya.
- 2) Akad Ijarah: Merupakan akad sewa-menyewa dimana pemilik barang (seperti pegadaian) memberikan barang untuk disewa kepada nasabah dengan pembayaran sewa tertentu.

Dengan menggunakan akad-akad ini, pegadaian syariah dapat memberikan layanan pinjaman atau penyimpanan barang dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

#### D. Syarat gadai

Perjanjian akad gadai dianggap sah dan benar sesuai syariat Islam harus telah memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun syarat dan

rukun gadai adalah sebagai berikut:

a. Rahin dan Murtahin

Para pihak yang melakukan perjanjian gadai yaitu Rahin dan Murtahin harus memenuhi syarat kapasitas sebagai berikut, antara lain memiliki kesehatan jiwa yang baik. Kompetensi juga mengacu pada kemampuan seseorang dalam melakukan transaksi pemilikan.

b. Shigat

- a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- b) Gadai mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.
- c) Marhun Bih (Utang)
- d) Harus merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- e) Memungkinkan pemanfaatan, apabila suatu yang menjadi utang tidak bias dimanfaatkan, maka tidak.
- f) Harus dapat dihitung jummlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dihitung ini tidak sah.
- g) Marhun (Benda Jaminan)

Hanafiyah memberi syarat kepada marhun sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, memberi manfaat, jelas, milik rahin, dapat diserahkan, tidak bersatu dengan harta marhun lainnya seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa marhun harus

dipegang(dikuasai) oleh rahin, harta yang tetap atau bisa dipindahkan.

h) Syarat kesempurnaan Rahn (pemegang barang) antara lain:

atas ijin rahin, baik secara jelas maupun petunjuk, rahin dan murtahin harus ahli dan akad, murtahin harus tetap memegang marhn bih.<sup>17</sup>

#### E. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Gadai

##### a. Kedudukan barang gadai

Saat barang berada di tangan pemegang gadai, itu hanya merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Pemegang gadai memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan barang gadai sesuai dengan keadaannya.

##### b. Pemanfaatan (pengambilan manfaat dari) barang gadai

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, marhun (nilai pokok gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin (orang yang menggadaikan). Prinsipnya, pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin, kecuali untuk biaya pemeliharaan.

Sedangkan pendapat para ulama berbeda-beda dalam pengambiln manfaat dari barang gadai, yaitu:

##### 1) Pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menggadaikan.

a) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menganggap bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai selama masa gadai. Tidak boleh ada pemanfaatan tanpa seizin.

b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan rahin untuk memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai menjadi batal. Namun,

---

<sup>17</sup> Siti Fariyah, *Analisa Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.25/Dsn-Mui/Iii/2002*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2017),21-23

pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat tidak terlalu lama dan atas tanggungan rahin. Jika terlalu lama, pendapat ulama Malikiyah berbeda tentang apakah pemegang gadai harus membayar atau tidak.

- c) Ulama Syafi'iyah mengizinkan rahin untuk memanfaatkan barang gadai selama tidak menyebabkan kerusakan atau pengurangan nilai barang. Jika ada potensi kerusakan (misalnya sawah atau kebun), rahin harus meminta izin kepada pemegang gadai.<sup>18</sup>

## 2) Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai

- a) Mazhab Syafi'i: Orang yang menggadaikan barang memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Namun, kekuasaan untuk menguasai barang tetap ada di tangan pemegang gadai. Jika barang gadai rusak atau hilang, tanggung jawabnya ada pada pihak yang menggadaikan.
- b) Mazhab Maliki: Memperbolehkan pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadai jika ada izin dari orang yang menggadaikan atau disyaratkan dalam akad. Barang gadai haruslah barang yang dapat diperjualbelikan dan waktu pengembaliannya sudah ditentukan secara jelas.
- c) Mazhab Hanafi: Pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, meskipun dengan izin dari pemiliknya. Mazhab Hanafi menganggap hal ini dapat mendekati praktik riba
- d) Mazhab Hambali: Jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkannya seperti mengendarainya atau mengambil hasilnya dengan syarat hanya untuk mengganti biaya. Untuk barang gadai lainnya, perlu izin dari pemilik gadai untuk dapat memanfaatkannya.

---

<sup>18</sup> H. Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Dengan demikian, pandangan empat mazhab fiqh tersebut memberikan panduan yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban pemegang gadai dalam memanfaatkan barang yang digadaikan, tergantung pada jenis barang, izin dari pemilik gadai, serta syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad.

c. Resiko kerusakan barang gadai

Menurut pendapat Ulama Syafi'i dan Hambali, jika barang gadai mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja saat dalam pemeliharaan yang baik oleh penerima gadai (murtahin), maka murtahin tidak menanggung resiko apapun. Ini berarti jika kerusakan atau kehilangan terjadi meskipun murtahin telah menjaga barang dengan baik, ia tidak harus mengganti atau memperbaiki barang tersebut.

Jika kerusakan atau kehilangan barang gadai disebabkan oleh kelalaian dari pihak murtahin, semua ulama sepakat bahwa murtahin bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan atau barang yang hilang. Ulama-ulama dari berbagai madzhab setuju bahwa dalam hal ini, murtahin harus menanggung resiko sepenuhnya karena tidak memenuhi kewajiban menjaga barang gadai dengan baik.

Dengan demikian, prinsip tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang gadai tergantung pada sebab terjadinya. Jika disebabkan oleh keadaan di luar kontrol murtahin, ia tidak bertanggung jawab. Namun, jika disebabkan oleh kelalaian murtahin dalam pemeliharaan, ia wajib untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut sesuai dengan nilai minimum yang telah disepakati.

d. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan barang gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menetapkan bahwa secara prinsip, tanggung jawab untuk merawat dan menyimpan marhun seharusnya ada pada rahin, namun

juga bisa dilakukan oleh murtahin. Meskipun demikian, biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin.

Pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda, mereka berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab penggadai karena barang tersebut berasal dari dan dimiliki oleh penggadai. Di sisi lain, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara barang gadai menjadi tanggung jawab penerima gadai dalam perannya sebagai amanat.

#### e. Akad gadai

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa akad gadai dianggap sah jika memenuhi tiga syarat. Pertama, barang yang digadaikan harus berupa benda karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, kepemilikan atas barang yang digadaikan harus jelas, tidak terhalang seperti mushaf. Imam Malik membolehkan penggadaian mushaf, tetapi penerima gadai tidak diperbolehkan membacanya. Ketiga, barang yang digadaikan harus dapat dijual jika masa pelunasan utang telah tiba.

Terkait pembatalan akad gadai, diatur dalam KHES Pasal 381 hingga 383. Pasal 381 menyatakan bahwa akad gadai dapat dibatalkan jika harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai. Pasal 382 menyatakan bahwa penerima gadai dapat membatalkan akad gadai dengan sendirinya. Pasal 383 menegaskan bahwa pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadai tanpa persetujuan dari penerima gadai.<sup>19</sup>

## 2. Teori Lelang

### A. Pengertian Lelang

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang yang saat ini berlaku, peraturan menteri keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jakarta:2008

tentang petunjuk pelaksanaan lelang, Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 1, mengatur lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan maupun tulisan yang dimulai dengan usaha mengumpulkan peminat.

Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan upaya mengumpulkan peminat.<sup>20</sup>

#### B. Syarat-syarat Lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya, sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diterapkan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela ('an taradhin).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh atas barang yang dijual.
- d. Kejelasan barang yang di lelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan:

- a. Bukti diri pemohon lelang

---

<sup>20</sup> Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013. 47

- b. Bukti kepemilikan atas barang.
  - c. Keadaan fisik dari barang.
- 1) Macam-macam Lelang

a) Lelang turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga yang tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b) Lelang naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.<sup>21</sup>

c) Lelang dalam islam

Lelang menurut pengertian transaksi mu'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam islam juga memberikan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual belisecara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a) Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh

---

<sup>21</sup> Eka Pratiwi, Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan Dalam Persepektif Hukum Islam, Skripsi, (Institut Islam Negeri Salatiga, 2019), 29

menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.

- b) Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
- c) Transaksi dangang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya.
- d) Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.<sup>22</sup>

C. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai.

Nasabah sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang dapat merugikan (wanprestasi). Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum perdata dan perlindungan hukum oleh pihak pegadaian berdasarkan peraturan internal dan eksternal yang berlaku di PT. Pegadaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas dan rinci mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah. Namun jika diteliti lebih lanjut perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 KUHPerdata mengenai tanggung jawab kreditur. Menurut Pasal 1155 KUHPerdata:

“bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan

---

<sup>22</sup> Ilmiana Sofia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, (Universitas Agama Islam Negeri, Salatiga 2017), 30-34

setempaan dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efej yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu”.

Menurut pasal di atas maka barang jaminan dilelang dihadapan umum dan menurut kebiasaan dan persyaratannya berlaku dimaksudkan agar mendapat harga pasar yang sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur. Setelah pelelangan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil lelang kepada pemberi gadai. Dalam pasal 1155 KUHPerdara, kreditur memiliki hak parate eksekusi yaitu melakukan lelang tanpa melalui perantara hakim dengan terlebih dahulu memberikan peringatan atau somasi melalui surat ataupun telepon untuk meminta kreditur melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1155 KUHPerdara adalah perlindungan hukum yang diberikan apabila pihak debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai. Sedangkan pasal 1157 KUHPerdara adalah perlindungan hukum debitur apabila kreditur lalai dan melakukan wanprestasi. Pasal 1157 KUHPerdara yaitu:

“kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk menyelamatkan barang gadai itu”.

Selain kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Pasal 1 angka (1) Undang-Undang perlindungan konsumen menyebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya didapat oleh konsumen. Pemberlakuan UUPK tidaklah menghapus ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada mengenai perlindungan konsumen yang sesuai dengan Pasal 64 ketentuan peralihan yaitu:

“segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum kepada nasabah selaku debitur secara umum jika merasa dirugikan oleh pihak kreditur. Terhadap penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 45 yaitu:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak sengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Namun apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dilakukan maka

terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan yaitu: Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### 3. Teori Akad (Perjanjian)

#### 1) Pengertian Akad

Hukum perjanjian Islam sangat berguna bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend dengan sistem ekonomi Islam, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan memiliki produk berbasis syariah yang dalam transaksi tersebut didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan yang disebut dengan akad. Pemahaman yang baik dalam mempelajari hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama, berupa perjudian (maysir), riba, ketidakjelasan (gharar), dan suap menyuap. Oleh karena itu hukum perjanjian, perikatan dan kontrak mempunyai arti yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hukum perjanjian merupakan sarana dan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia. Dan dengan hukum perjanjian segala aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu akad merupakan sarana sosial untuk mendukung, memperlancar dan menertibkan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>23</sup> Di Indonesia umumnya perikatan digunakan sebagai padanan kata dari bahasa Belanda *verbintenis* dan perjanjian sebagai padanan dari *overeenkomst*. Ada pula yang menggunakan kata perjanjian

---

<sup>23</sup> Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indoensia)", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6, No. 2, 2020, 215-216

sebagai padanan dari *verbinten*, sedangkan *overeenkomst* digunakan untuk kata persetujuan.<sup>24</sup>

Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan *akad*, *iltizam*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perikatan, perjanjian atau persetujuan. Yang mempunyai arti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Beberapa istilah perikatan, obligation (latin), obligation (Prancis, Inggris) yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum.<sup>25</sup> Akad juga bisa diartikan pertemuan ijab dan qabul sebagai persyaratan kedua belah pihak, atau lebih yang dapat melahirkan sesuatu akibat hukum pada objeknya.<sup>26</sup>

Dari definisi tentang akad maka akan terlihat bahwa akad merupakan keterkaitan antara ijab dan qabul yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu hukum. Sedangkan ijab adalah penawaran yang ditawarkan oleh salah satu pihak, sedangkan Qabul merupakan sebuah jawaban persetujuan sebagai tanggapan terhadap penawaran atau pihak penawar. Maka dari itu akad tidak akan terjadi jika tidak ada keterkaitan pihak satu sama pihak yang lain.

## 2) Rukun dalam Akad

Pengertian rukun akad adalah Unsur-unsur yang harus ada atau terpenuhi dan merupakan esensi dalam setiap kontrak perjanjian. Sedangkan pengertian syarat sah akad adalah suatu sifat yang harus ada dan terpenuhi pada setiap rukun tetapi bukan

---

<sup>24</sup> Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), 2

<sup>25</sup> Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 2-3.

<sup>26</sup> Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007, 68

merupakan esensi akad.<sup>27</sup> Contohnya dalam perjanjian sewa beli atau perjanjian kredit adalah kemampuan perusahaan untuk menyerahkan barang atau objek perjanjian.

1. Rukun akad

Menurut ahli hukum Islam kontemporer. Para ahli hukum Islam kontemporer, berpendapat bahwa rukun yang membentuk akad itu terdiri dari empat hal:

- a. Adanya para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘aqad)
- c. Objek akad (mahallul’aqad),
- d. Tujuan akad (maudhu’ al-aqad).

2. Syarat terbentuknya akad (Syuruth al-in’iqad)

Dalam hukum islam syarat terbentuknya akad adalah :

Rukun pertama, yaitu para pihak telah memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz dan berbilang (at-ta’adud). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak yang memenuhi dua syarat, yaitu persesuaian antara ijab dan qabul (sepakat), kesatuan mejelis akad, Rukun ketiga, objek akad yang memenuhi tiga syarat yaitu objek akad yang bisa diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan Rukun keempat memerlukan syarat tidak bertentangan dengan syara’ atau syari’at islam. Jika dirangkum syarat diatas ada delapan macam syarat terbentuknya akad (syuruth al-in’iqad):

1. Tamyiz,
2. Berbilang (at-ta’adud),
3. Persesuaian ijab dan qabul (sepakat)

---

<sup>27</sup> Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah, Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam ekonomi syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016). H. 25

4. Kesatuan majelis akad
  5. Objek akad dapat diserahkan
  6. Objek akad dapat ditentukan
  7. Objek akad dapat ditransaksikan artinya barang yang bernilai dan dimiliki (mutaqawwim/mamluk)
  8. Tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syara'.
- 3) Syarat dalam akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak. Para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pad empat macam, yaitu:

- a) Syarat terjadinya akad yaitu syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syara'. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu akan menjadi batal;
- b) Syarat sah akad yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi fasid. Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli disyaratkan terbebas dari 'aib (cacat) barang;
- c) Syarat kelangsungan akad (nazaf) yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan dan Pada objek akad tidak ada hak orang lain;

d) Syarat kepastian hukum (*luzum*) pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*), seperti akad jual beli dan *ijarâh*.<sup>28</sup>

#### 4) Macam-macam Akad

Pembagian akad dalam fikih itu berbeda-beda sesuai dengan aspek atau cara pandangnya, sebagai berikut:

- i. Pembagian akad dilihat dari sisi penamaan yaitu, akad *musamma* dan akad *ghoiru musamma*;
- ii. Pembagian akad dilihat dari aspek legalitasnya yaitu akad yang legal dan tidak legal;
- iii. Pembagian akad dilihat dari aspek sah atau tidaknya suatu akad yaitu akad sah dan akad *fasid*;
- iv. Pembagian akad dilihat dari sifat objek akad yaitu akad *'ainiyah* dan akad *ghoiri 'ainiyah*;
- v. Pembagian akad dilihat dari aspek formalitas yaitu akad *syakliyah* (formalistik) dan akad *ridhaiyah*;
- vi. Pembagian akad dilihat dari aspek nafadz yaitu akad *nafidz* dan *mauquf*;
- vii. Pembagian akad dilihat dari aspek *luzum* yaitu akad *lazim* bagi seluruh pihak akad yang tidak bisa dibatalkan dan yang bias dibatalkan, akad *lazim* bagi salah satu pihak akad dan bagi seluruh pihak akad;
- viii. Pembagian akad dilihat dari aspek jual beli hak yaitu akad *mu'awadhoh*, akad *tabarru'at*, Akad yang terdiri dari *tabarru'* dan *muawadhoh*.<sup>29</sup>

#### C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan di

<sup>28</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), h. 45

<sup>29</sup> Sahroni Oni, Hassanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), h. 186.

pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidenreng rappang. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tujuan konspetual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasa serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut:

a) Gadai

Gadai adalah Gadai menurut syariat islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat didalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak

b) Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah terjemahan dari bahasa Inggris, auction yang berasal dari latin augere/auctus yang artinya mengikat (augment/to increase), namun tidak ada orang pasti yang mengetahui kapan dilaksanakan lelang, Herodotus membuat tulisan sekitar 500 tahun sebelum Masehi, yang menceritakan tentang bangsa Yunani yang pada awalnya melaksanakan pelelangan dengan cara mencari anak perempuan kemudian dilelang untuk dijadikan istri, siapapun yang memberikan penawaran paling tinggi maka berhak untuk mendapatkan dan menikahi perempuan tersebut.<sup>30</sup> Adapun pengertian lelang menurut para ahli sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Sudianto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021): 45

- a) Menurut Roell, lelang merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya 2 titik yaitu ada barang yang hendak dijual dan ditawarkan di depan umum dan setelah selesai lelang terdapat kesepakatan akhir dimana terdapat pembeli yang setuju untuk membeli barang sehingga lelang dinyatakan selesai karena barang sudah laku terjual.
- b) Polderman menjelaskan lelang salah satu cara untuk membuat perjanjian yang bisa memberikan keuntungan bagi penjual dengan cara mengumpulkan peminat lelang setelah terkumpul maka penjualan akan dilaksanakan, tidak boleh ada unsur kebohongan yang dilakukan atau adanya kerja sama antara pembeli dan penjual lelang.<sup>31</sup>
- c) Lelang menurut pasal 1 Sub 17 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan peminat dan calon pembeli.
- d) Lelang (Auction) menurut muamalah kontemporer dikenal sebagai bantu penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi, lelang berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga terendah kemudian semakin tinggi sampai kemudian diberikan kepada calon pembeli dengan harga tinggi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol. 5, No. 10 (Juli-Desember, 2013): 27-38, (Diakses 29 Agustus, 2021).

(<https://Ojs.Uniska-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Article/View/194>)

<sup>32</sup> Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Persektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni, 2017): 27-28, (Diakses 27 Agustus 2021).

(<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/213277-None.Pdf>)

## 2. Dasar Hukum Lelang

Dalam syariat Islam mengenai jual beli diberikan kebebasan, dan keluasan ruang gerak bagi aktivitas usaha umat Islam, dimana kegiatan usaha itu diharapkan dilakukan dengan prinsip syariah dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampok hak-hak orang lain secara tidak sah, praktek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>33</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishab melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa kita semua sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh mengambil harta sesama umat muslim dengan cara yang batil (yang salah) hendaklah dikerjakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu atas dasar sama-sama mau karena dalam muamalah tidak dibenarkan menggunakan jalan yang tidak benar seperti praktik riba, dan janganlah kamu membunuh dirimu apalagi membunuh orang lain karena itu adalah salah satu dosa besar karena sesungguhnya Allah terhadap kamu maha penyayang<sup>34</sup> oleh karenanya dalam lelang barang jaminan harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang berlaku adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a) Aqid (pihak yang melakukan lelang)

Orang yang melakukan lelang harus harus cakap melakukan hukum, balig, dan memahami transaksi jual beli.

---

<sup>33</sup> Mohammad Faozan Awaludin, *Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto)*, (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonoi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2020), 25.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

b) Ma'qud alaih (barang jaminan yang dilelang)

Barang lelang harus barang yang bernilai, sudah berwujud perjanjian, dan ketika barang sudah laku terjual maka diserahkan kepada pembeli yang berhak untuk mendapatkan barang.

c) Sighat

Dalam sighat barang dan bendanya harus nyata terhadap pembuktian hak dan barang jaminan yang dilelang sehingga pembeli dan penjual dengan unsur kerelaan melakukan transaksi jual beli lelang.<sup>35</sup>

3. Pegadaian syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor rill, adanya pegadaian dilingkungan masyarakat sangat membantu karena merupakan salah satu Badan Usaha Indonesia yang secara resmi dapat melakukan aktivitas berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana dalam bentuk kredit.<sup>36</sup>

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut Ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang, Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan barang jaminan sebagai jaminan dan dalam kehidupan ini juga hendaknya adanya prinsip tolong menolong yang diterapkan Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2:

---

<sup>35</sup> Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)*, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 20-21.

<sup>36</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 169

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
 الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَيْئًا قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dalam taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>37</sup>.


Ayat diatas menjelaskan bahwa tolong menolong terbatas hanya untuk kebaikan disamping itu tidak dibenarkan melakukan tolong menolong dalam hal keburukan, salah satu contoh yaitu satu pihak memberikan barang jaminannya untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian hal ini dilakukan untuk memberi rasa percaya kepada pihak yang menerima gadai bahwa nasabah akan melunasi pinjamannya, namun tolong menolong ini harus sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari riba yang sangat dibenci oleh Allah SWT, meskipun orang itu tidak menganut kepercayaan yang sama dengan kita tapi jika tolong menolong dalam bentuk kebaikan maka hal itu tetap dapat dilakukan dengan tetap bertakwa kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

#### D. Kerangka Pikir

Melalui pemahaman terhadap konsep dan teori yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disusun sebuah skema yang berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian secara sistematis dan terarah. Skema tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 13.

**Bagan Kerang Pikir**  
**Gambar 2.1**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang diangkat secara sistematis dengan menggunakan data yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bodgam dan Taylor yang dikutip oleh Imam Gunawan, metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati, dengan fokus pada konteks dan individu secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap fakta, kondisi, fenomena, variabel, dan situasi yang terjadi selama proses penelitian, serta menyajikannya apa adanya. Penelitian kualitatif deskriptif berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan data yang sedang berlangsung, sikap, dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini hanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 111 Pangkajene.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya, tergantung pada kebutuhan peneliti.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Dengan menelaah perspektif hukum Islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber informasi adalah semua yang diperoleh peneliti dari narasumber maupun dokumen-dokumen dalam bentuk statistik atau bentuk lainnya yang diperlukan oleh peneliti. Sumber informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya oleh peneliti. Data primer ini dapat berupa pandangan individu atau kelompok, dan biasanya diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi di tempat penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber data utama terdiri dari pimpinan dan karyawan yang terkait dengan proses lelang.

#### **2. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan sumber data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber, seperti jurnal, buku, Alquran, skripsi, e-book, serta informasi dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode yakni sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode mengumpulkan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja yang terjadi dilapangan.<sup>38</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat komprehensif. Wawancara digunakan untuk mencari tahu data yang diperoleh dari observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan pihak yang bersangkutan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari tulisan, gambar, atau karya-karya yang bersifat monumental dari seseorang yang berupa catatan peristiwa yang telah lampau.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*”, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 567.

<sup>39</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 136

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240

Dokumentasi merupakan suatu data yang menulis atau menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu, juga menjelaskan studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek yang atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>41</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

##### **1. Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>42</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam ppenelitian, triangulas, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.<sup>43</sup>

##### **2. Pengujian Transferability**

Tranferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan deraja ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sempel tersbut diambil.<sup>44</sup>

##### **3. Pengujian Depandability**

Depandability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Hardiansyah, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.

<sup>42</sup> Muslim Salam, "*Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*", (Makassar: Masagena Press, 2011), H. 115.

<sup>43</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*", Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 368.

<sup>44</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*", Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 376.

<sup>45</sup> Muslim Salam, "*Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*" (Makassar: Masagena Press, 2011), H. 117

#### 4. Pengujian Konfirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan Miles & Huberman, analisis deskriptif kualitatif mencakup tiga proses utama yang berlangsung secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>46</sup>

##### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data adalah proses menyaring dan menyusun informasi penting, menyoroti elemen-elemen inti dan relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang ada, sambil mengabaikan data yang tidak relevan atau tidak penting. Dalam penelitian ini, pengurangan data dilakukan dengan merangkum poin-poin utama dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga penerima manfaat.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan serangkaian proses yang mengatur data, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Proses penyajian data yang dilakukan oleh peneliti merupakan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, yang bisa berupa narasi teks, diagram, atau tabel, dan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

---

<sup>46</sup>Milles Dan Huberman, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992), H. 16.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan pengolahan data, penyajian data serta analisis kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah proses akhir setelah data disajikan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang**

Berdasarkan hasil temuan yang di dapat di Pegadaian Syariah Pangkajene Kaupaten Sidrap, Proses lelang ini adalah metode pelunasan utang nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menebus barang jaminan. Banyak nasabah yang sering kali lupa untuk menebus barang yang telah mereka jaminkan. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada nasabah bahwa barang jaminan telah melewati tanggal jatuh tempo, melalui telepon atau kunjungan langsung ke kediaman nasabah untuk memastikan barang jaminan hendak ditebus, diperpanjang, atau dilelang. Apabila penggadai tidak memperpanjang atau menebus barang jaminannya, pegadaian akan terpaksa melelang barang tersebut untuk menutupi utang.

Faktor penyebab terjadinya pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, yakni sebagai berikut:

1. Faktor finansial nasabah: Salah satu alasan terjadinya pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap adalah nasabah belum memiliki dana. Meskipun telah diberikan waktu yang cukup lama untuk melunasi atau menebus barang jaminannya, kadang nasabah tetap belum mampu menyediakan uang yang diperlukan.
2. Faktor kelalaian: Batas waktu pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian adalah empat bulan, dan terkadang periode waktu yang lama ini menyebabkan nasabah lupa tentang kewajiban menebus barang yang telah dijaminkan. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak pegadaian memberikan pemberitahuan lima hari

sebelum lelang, menanyakan apakah nasabah akan menebus atau memperpanjang masa jaminan.

Barang yang dijadikan barang jaminan gadai harus memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan, sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rully Tri Purnama selaku staf di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mengatakan

“ada banyak produk yang ada di Pegadaian yaitu emas perhiasan, logam mulia, elektronik. Namun umumnya emas karena orang disini orang di sidrap datang menggadai kebanyakan emas, kalau kendaraan disini kebetulan penyimpanan tidak ada, jadi kami tidak menerima kendaraan. Elektronik jarang karena penyimpanan kita kurang baik agak lembab, biasa menerima itupun jarang, tapi ada satu atau dua tapi dalam jangka waktu seminggu 2 minggu, karena kalau jangka lama kami takut karena kan lembab kami takut elektronik rusak”<sup>47</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Rully Tri Purnama bahwa produk barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap ada banyak banyak jenis. Namun umumnya nasabah yang datang menggadai kebanyakan emas, dan untuk kendaraan pegadaian tidak menerima karena tidak mempunyai tempat penyimpanan, sedangkan elektronik jarang karena tempat penyimpanan kurang baik agak lembab.

Menurut keterangan Bapak Andi Sabriadi salah satu staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, pelelangan akan dilakukan apabila barang yang di jaminkan sudah melewati masa jatuh tempo dan pihak penggadai tidak mampu menyelesaikan piutangnya atau menebus barang yang dijaminkannya. Tindakan ini juga akan diambil jika nasabah tidak memberikan kepastian kepada pihak pegadaian

---

<sup>47</sup> Rully Tri Purnama staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, Wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

mengenai apakah barang jaminannya akan ditebus atau diperpanjang setelah pegadaian memberikan peringatan atau memberitahukan pihak penggadaai.

Keterangan yang dijelaskan Bapak Andi Sabriadi selaku staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mengenai kapan barang jaminan akan dilelang  
 “barang jaminan akan dilelang ketika telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dan apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka akan dilakukan lelang barang gadai.”<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Andi Sabriadi bahwa barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilelang apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan

“Pelelangan barang jaminan akan terjadi setelah jatuh tempo yaitu 4 bulan atau 120 hari, dan dilelang pada saat 2 bulan setelah jatuh temponya”.<sup>49</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap akan terjadi setelah 120 hari dan 2 bulan setelah jatuh tempo. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S selaku kasir

“barang gadai akan dilelang apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya selama 6 bulan lamanya”<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa pelelangan barang gadai/jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap terjadi setelah 6 bulan lamanya ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir

---

<sup>48</sup> Andi Sabriadi staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, Wawancara dilakukan pada 5 Agustus 2024 di Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

<sup>49</sup> Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

<sup>50</sup> Zulfiani. S kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

“untuk pelepasan barang gadai itu dilelang ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan nasabah dihubungi kemabli, setelah dihubungi ditunggu lagi 2 bulan lamanya setelah itu barang gadai dilelang”<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Aswar bahwa pada barang jaminan/gadai di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang dilelang ketika jatuh tempo selama 4 bulan lamanya dan akan dilelang 2 bulan setelah nasabah dihubungi kembali. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Keterangan dari para nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap yang barangnya telah dilelang oleh pihak pegadaian yang telah peneliti peroleh yakni, sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Nuraini mengatakan bahwa

“barang jaminan dilelang ketika sudah jatuh tempo, biasanya itu dihubungi dulu saat jatuh tempo sebelum barang di lelang”<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa pada barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang dilelang ketika jatuh tempo. Kemudian ibu Nuraini menambahkan

“sebelum dilelang itu biasa ada smsnya masuk tentang pemberitahuan jatuh tempo, barang dilelang itu biasanya kalau tidak mampu lunasi pinjaman”<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa pada barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang dilelang ketika jatuh tempo dan dihubungi terlebih dahulu sebelum dilelang.

---

<sup>51</sup> Ahmad Azwar penaksir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>52</sup> Nuraini Nasabah Pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>53</sup> Nuraini Nasabah pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

Proses melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Proses gadai yang dilakukan sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa

“untuk persyaratan pinjaman pembiayaan produk rahn emas itu sama seperti umumnya yaitu membawa KTP dan barang jaminan yang ingin digadai”<sup>54</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa benar dalam persyaratan pinjaman produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP dan membawa barang yang akan digadai. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“untuk persyaratan pinjaman dalam pembiayaan produk rahn emas itu menggunakan identitas diri serta membawa barang yang akan digadai”<sup>55</sup>

Berdasarkan pernyataan ibu Asrina S.E bahwa dalam persyaratan pinjaman pada produk rahn di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap yaitu membawa identitas diri dan barang jaminan yang akan digadai. Hal ini diperjelas oleh Ibu Zulfiani selaku kasir bahwa:

“dalam pembiayaan produk rahn emas persyaratan untuk pengambilan pinjamannya itu pastinya bawa emas yang akan digadai dengan fotocopy identitas diri penggadai”<sup>56</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Zulfiani. S bahwa pada persyaratan pinjaman produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap benar

---

<sup>54</sup> Mustika Matahari kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap.

<sup>55</sup> Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

<sup>56</sup> Zulfiani. S kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

membawa emas yang akan digadai dan identitas diri yang akan menggadai . Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“untuk persyaratan pinjaman itu sendiri sama ji seperti umum yaitu membawa indentitas diri berupa fotocopy KTP dengan membawa barang jaminan atau emas serta mengisi formulir permohonan gadai”<sup>57</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa persyaratan pinjaman pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan fotocopy KTP dan membawa barang jaminan. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Hasil wawancara nasabah terhadap salah satu nasabah yaitu ibu Nuraini mengatakan bahwa:

“hanya membawa KTP sama emas yang ingin digadai”<sup>58</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa persyaratan pinjaman untuk produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP dan membawa emas. Kemudian ibu Nuraini menambahkan bahwa:

“biasanya itu KTP ji disuruhki bawa i sama emas ta baru disuruhki isi formulir”<sup>59</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa persyaratan pinjaman di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP, membawa emas, dan mengisi formulir.

---

<sup>57</sup> Ahmad Azwar penaksir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>58</sup> Nuraini Nasabah pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>59</sup> Nuraini Nasabah pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

Adapun barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah terlebih dahulu akan melalui tahan penaksiran untuk mengetahui nilai barang jaminan tersebut. Nasabah menemui penaksir dengan membawa *fotocopy* KTP dan barang jaminan. Kemudian penaksir akan memverifikasi atau menaksir barang dengan melihat berapa berat jenis emas, kadar emas, dan keaslian emas. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada ibu Mustika Matahari mengatakan bahwa

“untuk cara penentuan taksiran pada produk rahn emas di pegadaian syariah itu dilihat dari kadar emas, kondisi emas, dan berat emas yang akan digadai”<sup>60</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa dalam penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kadar emas, kondisi emas, dan berat emas. Hal lain juga dikatakan oleh Ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa

“cara penentuan taksiran emas pada produk rahn emas di pegadaian syariah Pangkajene ada memang tertera di sistem STL (Standar Taksiran Logam) namanya”<sup>61</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu asrina S.E bahwa penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap diambil dari sistem STL (Standar Taksiran Logam). Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“untuk penentuan taksiran emas pada pegadaian syariah Pangkajene itu dilihat dari kadar emas dan STL (Standar Taksiran Logam) yang biasanya berubah setiap hari mengikuti harga emas”

---

<sup>60</sup> Mustika matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

<sup>61</sup> Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kadar emas dan STL (Standar Taksiran Logam). Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“untuk penentuan taksiran emas pada produk rahn emas di pegadaian syariah Pangkajene itu sendiri dilihat dari kadar emas, berat emas, dan STL (Standar Taksiran Logam). STL ini sendiri berubah-ubah setiap hari mengikuti harga emas”<sup>62</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa dalam penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kadar emas, berat emas dan STL (Standar Taksiran Logam). Hal serupa juga ditanyakan ke beberapa nasabah.

Hasil wawancara kepada nasabah yaitu ibu Nuraini mengatakan bahwa:

“saat penentuan taksiran emas kita bawa emas ke penaksir kemudian di timbang mi emasnya, setelah ditimbang ditau harga emas yang akan digadai”<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa penentuan taksiran emas pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari berat emas. Kemudian ibu Nuraini menambahkan bahwa:

“saat emas mau ditaksir dibawa dulu ke penaksir untuk ditimbang emas ta dan dilihat kadar emasnya kemudian setelah ditimbang di beritahukan mi berapa taksiran emasnya”<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad Azwar penaksir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>63</sup> Nuraini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

<sup>64</sup> Nuraini Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari berat emas dan kadar emas.

Setelah dibawa ke penaksir tahap selanjutnya adalah penentuan biaya *marhun bih*. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai seperti apa penentuan *marhun bih* pada barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada ibu Mustika Matahari mengatakan bahwa

“untuk penentuan marhun bih pada produk rahn emas di pegadaian syariah Pangkajene itu disesuaikan dengan biaya taksiran dengan kadar emas”<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa benar penentuan marhun bih pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap diambil dari biaya taksiran dan kadar emas. Hal lain juga dikatakan Ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa

“kalau untuk penentuan marhun bih pada produk rahn emas itu didasarkan pada biaya taksiran yakni 0,79% per 10 hari”<sup>66</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asriani S. E bahwa dalam penentuan marhun bih pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berdasar pada biaya taksiran yaitu 0,79% per 10 hari. Hal ini diperjelas oleh Ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa

“dalam penentuan marhun bih pada produk rahn emas di syariah Pangkajene itu disesuaikan dengan biaya taksiran dengan kadar emas ji”<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Mustika Matahari kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>66</sup> Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

<sup>67</sup> Zulfiani. S kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani bahwa dalam penentuan marhun bih pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap didasarkan pada biaya taksiran emas yang digadai. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar bahwa

“untuk penentuan marhun bih pada produk rahn emas di pegadaian syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu dilihat dari berapa banyak biaya taksiran dengan kadar 0,79% per 10 hari”<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa dalam penentuan marhun bih pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene diambil berdasarkan jumlah biaya taksiran dengan kadar 0,79% per 10 hari. Hal serupa juga ditanyakan kebeberapa nasabah.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nuraini salah satu nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa

“untuk penentuan marhun bih dilihat dari taksiran emasnya”<sup>69</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini mengatakan bahwa pada penentuan marhun bih pada barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap didasarkan pada taksiran emas. Kemudian ibu Nuaraini menambahkan bahwa:

“untuk penentuan marhun bih ya dilihat dari taksiran emasnya, dan biasa ada syaratnya per 10 hari segini persen”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ahmad Azwar penaksir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>69</sup> Nuraini Nasabah pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>70</sup> Nuraini Nasabah pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini mengatakan bahwa penentuan marhun bih pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap didasarkan pada taksiran emas.

Selanjutnya biaya penyimpana/ merupakan layanan pengelolaan barang yang digadaikan. Layanan pengelolaan barang ini dikenakan biaya sebagai sewa tempat untuk barang milik pemilik atau penggadai selama barang tersebut berada dalam gadai. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai seperti apa penentuan biaya penyimpanan pada barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa

“untuk biaya penyimpanan pada produk rahn emas di pegadaian syariah itu didasarkan pada jumlah taksiran emas”<sup>71</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanan didasarkan pada jumlah taksiran emas. Hal lain juga dikatakan oleh Ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa

“kalau untuk biaya penyimpanan pada produk rahn emas di pegadaian syariah Pangkajene itu dilihat dari jumlah taksiran emas”<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap bahwa pada penentuan biaya pinjaman itu didasarkan pada jumlah taksiran emas. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani selaku kasir bahwa

---

<sup>71</sup> Mustika matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

<sup>72</sup> Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“di pegadaian syariah Pangkajene biaya penyimpanan didasarkan pada jumlah taksiran emas yang ditentukan memang oleh pusat.”<sup>73</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanannya ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas yang telah ditentukan oleh pusat. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa

“untuk perolehan biaya penyimpanan barang jaminan di pegadaian syariah Pangkajene didasarkan pada taksiran, dimana pada saat pelunasan, biaya penyimpanan ditotal uang pinjaman”<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar pada barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanan diperoleh dari pelunasan ditotal dengan uang pinjaman yang ditentukan oleh jumlah taksiran emas. Hal yang sama juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Nuraini bahwa

“Kalau untuk biaya penyimpanan itu ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas nasabah tidak tergantung berapa jumlah pinjaman nasabah karena inikan menyangkut tentang biaya yang dikenakan terhadap penyimpanan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan”<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene biaya penyimpanan ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas nasabah tidak tergantung berapa jumlah pinjaman nasabah.

---

<sup>73</sup> Zulfiani. S kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>74</sup> Ahmad Azwar penaksir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>75</sup> Nuraini Nasabah pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

Biaya administrasi adalah biaya operasional yang ditanggung oleh perusahaan dalam proses *marhun bih*. Biaya administrasi yang dikenakan kepada rahin/penggadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan sesuai dengan surat edaran khusus. Biaya administrasi ini dikenakan pada saat pinjaman dicairkan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai bagaimana cara penentuan biaya administrasi pada barang jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa

“untuk penentuan biaya administrasi pada produk rahn emas itu dilihat dari pinjaman yang diambil oleh nasabah”<sup>76</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa penentuan biaya administrasi pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari jumlah pinjaman. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola anguman bahwa

“biaya administrasi pada syariah Pangkajene itu dilihat dari ketentuan kerdir yang berasal dari pusat”<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa penentuan biaya administrasi pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kerdir yang ditentukan oleh pusat. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa

---

<sup>76</sup> Mustika Matahari kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>77</sup> Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“untuk penentuan biaya administrasi itu didasarkan pada besarnya pinjaman yang ditentukan memang oleh pusat”<sup>78</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani bahwa pada penentuan biaya administrasi di Pegadaian Syariah Pangkajene dilihat dari besarnya pinjaman yang biayanya ditentukan oleh pusat. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa

“dalam menentukan biaya administrasi itu dilihat dari seberapa besar pinjaman dan sudah ada ditentukan dari pusat memang seperti pinjaman 500.000 – 1.000.000 biaya administrasinya itu 5.000, begitupun seterusnya”<sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa penentuan biaya administrasi pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berdasar pada berapa besar pinjaman. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Hasil wawancara terhadap ibu Nuraini salah satu nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa

“penentuan biaya administrasi kakyaknya didasarkan pada taksiran emas sama ada biasanya di jelaskan saat mengambil pinjaman kalau segini pinjamanta segini biaya administrasinya yang harus dibayar”<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nuraini bahwa penentuan biaya administrasi pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berdasar pada taksiran emas.

---

<sup>78</sup> Zulfiani. S kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>79</sup> Ahmad Azwar penaksir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

<sup>80</sup> Nuraini Nasabah pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2024 di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap

Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap merupakan salah satu lembaga pegadaian yang menerapkan sistem gadai sesuai dengan prinsip Syariah Islam dalam pelaksanaan proses gadai, berdasarkan pada akad Syariah. Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan akad Rahn dan akad Ijarah dalam operasionalnya. Tahapan pertama untuk memperoleh pinjaman dengan menggunakan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam tahapan ini persyaratan pinjaman yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah Pangkajene menggunakan 2 syarat yaitu membawa fotocopy KTP dengan membawa barang yang akan digadai. Dalam persyaratan ini nasabah yang ingin mengajukan permohonan harus menyertakan fotocopy identitas diri, seperti KTP atau SIM yang berlaku. Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap lebih mengutamakan penduduk yang berdomisili di Pangkajene. Namun tidak menutup kemungkinan pihak pegadaian memberikan pembiayaan rahn emas diluar daerah tersebut.

Setelah nasabah memberikan barang jaminannya, barang tersebut akan dinilai atau ditaksir terlebih dahulu untuk menentukan nilai taksirannya. Dengan penentuan taksiran emas nasabah dapat mengetahui berapa harga emas yang digadai dan berapa besar pinjaman yang dapat diambil. Untuk menjaminkan barang nasabah harus membawa KTP sebagai identitas diri dan barang yang akan digadaikan, selanjutnya, pihak pegadaian akan mengeluarkan surat konfirmasi kepada nasabah. Surat ini mencantumkan informasi mengenai barang jaminan nasabah, nilai estimasi barang, nilai barang pada saat akad, biaya administrasi, biaya penyimpanan, tanggal perjanjian, tanggal jatuh tempo, syarat dan ketentuan, serta tanda tangan dari pihak pegadaian dan nasabah. Nasabah menyerahkan barang jaminan kemudian pihak pegadaian yang bertugas sebagai penaksir akan melakukan taksiran terhadap emas

yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dengan melihat harga emas yang terjadi pada saat itu, kadar emas, berat emas, dan STL (Standar Taksiran Logam) yang berpedoman pada pusat. Setelah pegadaian memberikan penjelasan mengenai isi surat bukti gadai, nasabah akan diminta untuk menandatangani surat tersebut.

Penentuan marhun bih (pinjaman) pada barang jaminan emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berpatokan pada seberapa besar harga taksiran emas dan berapa jumlah pinjaman yang ingin diambil oleh nasabah dengan ketentuan dari pusat 0,79% per 10 hari.

Dalam menentukan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah didasarkan pada besarnya taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian penentuan biaya-biaya pada rahn emas. Biaya-biaya pada rahn emas di bagi menjadi dua yaitu:

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah pengeluaran yang dikenakan kepada pelanggan sebagai kontribusi untuk pengelolaan barang jaminan yang digadaikan di pegadaian. Pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya administrasi diambil berdasarkan berapa besar jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dimana biaya administrasi ini ditentukan melalui sistem dari pusat dan langsung tercetak pada SBR (Surat Bukti Gadai).

b. Biaya penyimpanan (ujrah)

Biaya penyimpanan (ujrah) merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah untuk layanan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan barang gadai yang disediakan oleh pegadaian, yang menjadi pendapatan bagi pegadaian. Besaran biaya penyimpanan (ujrah) ditetapkan berdasarkan nilai barang gadai dan tidak

terkait dengan jumlah pinjaman nasabah. Terkait hasil penelitian ini dalam penentuan biaya penyimpanan (ujrah) rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene di dasarkan pada jumlah pinjaman yang digadai oleh nasabah yang ditentukan oleh pusat.

Ketika kita melakukan transaksi gadai, yaitu dengan menjaminkan barang kepada pegadaian untuk mendapatkan pinjaman, kita akan diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi pinjaman tersebut. Pihak pegadaian memberikan masa peminjaman kepada nasabah selama 4 (empat) bulan atau sekitar 120 hari. Barang jaminan ini dapat diperpanjang atau dilunasi kapan saja. Di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, nasabah diberikan waktu peminjaman selama 4 bulan, dan tambahan waktu selama 2 bulan setelah dihubungi jika barang gadai belum dilunasi dan akan dilelang.

Apabila dalam periode 4 (empat) bulan nasabah belum dapat melunasi barang jaminan tersebut hingga tenggat waktu, maka barang tersebut akan dieksekusi oleh pihak pegadaian melalui proses lelang..

Pada proses pelelangan barang gadai dilakukan melalui mekanisme lelang secara terbuka dan hasil dari penjualan barang lelang jika terdapat selisih kredit dan harga jual lelang, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Barang gadai akan dilelang apabila jatuh tempo dan nasabah tidak mampu melunasi pinjaman selama 4 bulan lamanya. Nasabah akan dihubungi kembali apabila nasabah tidak mampu melunasinya maka 2 bulan setelah dihubungi barang gadai akan dilelang.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang**

Gadai adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang meminjamkan uang terhadap suatu barang bergerak, yang telah diserahkan kepadanya oleh pihak lain atas nama pemilik barang. Hak ini memberi wewenang kepada pemberi pinjaman untuk menyita barang sebagai jaminan. Barang yang digadaikan dapat dijual (dilelang) oleh pemberi pinjaman jika pihak yang berhutang tidak dapat melunasi atau menebus barang yang dijamin pada saat jatuh tempo. Pelelangan dilakukan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan terbuka untuk umum setelah pemberitahuan kepada debitur dan masyarakat.

Lelang adalah metode penjualan barang yang dilakukan secara terbuka, termasuk melalui platform elektronik, dengan menggunakan sistem penawaran verbal yang dapat berupa harga yang terus menurun atau meningkat. Dengan demikian, lelang adalah upaya untuk mengundang publik membeli suatu barang, di mana calon pembeli saling melakukan tawar-menawar harga hingga mencapai penawaran yang lebih tinggi atau tertinggi. Proses jual beli dengan sistem lelang ini adalah langkah terakhir yang diambil oleh Kantor Cabang Syariah ketika nasabah mengalami wanprestasi, serta sebagai sarana bagi pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan. Proses jual beli melalui lelang ini harus memiliki sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar pelelangan yang dilakukan di masyarakat berlandaskan pada prinsip keadilan dan integritas.

Praktik lelang dengan sistem saat ini perlu diperhatikan, terutama dalam menentukan harga yang adil serta kesesuaiannya dengan Syariat Islam. Peneliti melakukan kajian berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Pangkajene

Kabupaten Sidrap. Langkah ini diambil untuk menilai apakah ketentuan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam atau belum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

Jika seseorang yang berhutang menghadapi kesulitan, berikanlah waktu tambahan sampai ia mendapatkan kelapangan. Namun, jika kamu bersedekah sebagai pengganti pembayaran hutang, itu akan lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT mengarahkan kita untuk bersabar terhadap mereka yang menghadapi kesulitan, di mana seseorang yang belum dapat melunasi utangnya perlu diberikan waktu tambahan. Memberikan waktu tambahan kepada orang yang mengalami kesulitan adalah kewajiban, namun jika kita memilih untuk membebaskan utangnya, itu merupakan sunnah. Orang yang melakukan hal ini akan memperoleh kebaikan dan pahala yang melimpah.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada ketentuan yang jelas mengenai lelang, namun lelang bisa dianalogikan sebagai transaksi jual beli yang melibatkan pihak penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pihak pegadaian berperan sebagai penjual, sementara nasabah berfungsi sebagai pembeli. Konsep jual beli ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak dapat berdiri dengan stabil kecuali seperti seseorang yang terjankit oleh gangguan syaitan karena penyakit gila. Keadaan mereka seperti itu disebabkan oleh keyakinan mereka yang salah bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka yang telah menerima peringatan dari Tuhan mereka namun tetap melakukannya sebelum adanya larangan jelas, urusan mereka diserahkan kepada Allah. Orang yang terus menerus terlibat dalam riba adalah penghuni mereka, dan mereka akan kekal di dalamnya.”<sup>81</sup>

Dalam pelaksanaan lelang menurut prinsip Islam, terdapat berbagai ketentuan yang dijadikan pedoman dan kriteria umum untuk memastikan kesesuaian dengan Syariah serta menghindari pelanggaran hak, norma, dan etika. Pedoman-pedoman tersebut meliputi:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum dengan persetujuan bersama.
- b. Objek lelang yang diperbolehkan dan memberikan manfaat.
- c. Kepemilikan atau kontrol penuh terhadap barang yang dijual.
- d. Keterbukaan dan kejelasan barang yang dilelang tanpa adanya kecurangan.
- e. Kemampuan penjual untuk menyerahkan barang
- f. Kejelasan dan kepastian mengenai harga yang disepakati tanpa kemungkinan terjadinya sengketa.
- g. Tidak menggunakan metode yang dapat menyebabkan terjadinya kolusi atau suap untuk memenangkan tawaran.<sup>82</sup>

Pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah pangkajene merupakan proses di mana barang yang telah dijaminkan oleh pihak rahin (penggadai barang)

<sup>81</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002), hlm. 15

<sup>82</sup> Abdul ghofur anshori, gadai syariah di Indonesia, (Yogyakarta: gajah Mada University Press, 2011) hlm. 125

dan telah jatuh tempo dapat dilelang jika rahin tidak bisa melunasi atau menebus barang tersebut. Ini merupakan praktik yang umum di Pegadaian Syariah, di mana masyarakat sudah mengenal bahwa barang yang tidak ditebus setelah jatuh tempo akan dilelang.

Sebelum melakukan lelang, Pegadaian Syariah pangkajene akan menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminan mereka sudah jatuh tempo dan harus segera ditebus. Jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran untuk menebus barang tersebut, maka barang itu akan dilelang.

Sebagaimana diterangkan di dalam Fatwa Dewan Syariah No.25/DSNMUI/III/2002 pada butir ke 2 no 5 sebagai berikut:

- a. Pada saat Jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b. Ketika Rahin tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang Syariah.
- c. Hasil penjualan barang jaminan marhun digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Sisa keuntungan penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.<sup>83</sup>

Hal ini juga termasuk ke dalam Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas yang berbunyi:

- 1) Gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).

---

<sup>83</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 197.

- 2) Biaya dan ongkos penyimpanan barang (marhun) menjadi tanggungan pihak penggadai (rahin).
- 3) Ongkos yang dijelaskan di ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar sangat diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) ditetapkan berdasarkan akad ijarah.<sup>84</sup>

Selanjutnya adapun proses pelelangan berdasarkan Komplikasi Hukum Islam pada pasal 364 dan Pasal 407 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada saat telah jatuh tempo, penerima gadai harus mengingatkan pemberi gadai untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya.
- 2) Apabila pemberi gadai tidak segera melakukan pelunasan, maka barang jaminan dijual paksa melalui lelang Syariah.
- 3) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang, pemeliharaan, dan biaya penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.<sup>85</sup>

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi sebelum lelang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memperingatkan nasabah secara lisan via telepon.
2. Mengirimkan surat peringatan secara tertulis.
3. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara meminta nasabah untuk datang ke pegadaian atau pihak pegadaian mendatangi kediaman

---

<sup>84</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 198.

<sup>85</sup> Muh. Baihaqi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm.119.

nasabah untuk bernegosiasi dan mencari solusi apakah barang tersebut dilelang, diperpanjang, atau ditebus.<sup>86</sup>

Dalam proses pelelangan ini, Pegadaian Syariah pangkajene memberikan kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas barang yang akan dilelang, termasuk ciri-ciri dan kondisi barang yang akan dibeli. Mereka tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat atau tidak memperlihatkan keadaan barang dengan tidak jelas. Panitia lelang atau tim yang mengatur pelaksanaan lelang juga akan menjelaskan secara detail mengenai ciri-ciri barang yang dilelang.

Prinsip utama dalam pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah adalah transparansi. Mereka menjual barang lelang apa adanya, sesuai dengan prinsip Syariat Islam yang melarang praktik gharar (penipuan) dalam transaksi jual beli. Ini berarti bahwa tidak ada unsur penipuan dalam proses pelelangan, karena semua dilakukan secara terbuka dan transparan terhadap kondisi barang yang dilelang.

Dengan demikian, lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah pangkajene dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 2 ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

188. Dan janganlah sebagian dari kalian memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, serta janganlah membawa masalah harta tersebut kepada pengadilan agar kalian dapat meraih sebagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa, padahal kalian mengetahui.

<sup>86</sup> Muh. Baihaqi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm.119.

Pernyataan tersebut menjelaskan proses penetapan harga yang lebih rendah dari harga pasar untuk barang-barang yang tidak baru lagi tetapi masih berkualitas baik. Tujuannya adalah agar pembeli merasa puas dan tidak dirugikan, sementara penerima barang (murtahin) dan penggadai barang (rahin) juga merasa diuntungkan.

Dalam konteks syariat, tidak ada larangan terhadap proses penawaran selama tidak ada upaya untuk mengungguli penawaran orang lain atau menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Dengan demikian, proses tawar-menawar ini dianggap sebagai cara yang sah dalam syariat untuk mencapai kesepakatan harga antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks yang diberikan, proses jual beli melalui muzayadah adalah suatu bentuk transaksi yang berbeda dari tawar-menawar biasa atau jual beli langsung. Muzayadah adalah metode penjualan di mana harga barang ditentukan melalui penawaran terbuka di hadapan para calon pembeli.

Pertama-tama, muzayadah bukanlah proses tawar-menawar konvensional karena harga akhir barang ditentukan setelah serangkaian penawaran terbuka, bukan melalui negosiasi langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, ini juga bukan jual beli yang langsung karena akad jual beli formal belum terjadi sebelum proses penawaran berakhir.

Muzayadah juga berbeda dengan praktik menawar (al-najsy) karena tujuannya bukan untuk menaikkan harga dengan sengaja agar orang lain menawar lebih tinggi. Ini adalah proses yang terstruktur dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan.

Dalam melaksanakan transaksi muzayadah, proses ijab kabul (penawaran dan penerimaan) terjadi setelah harga akhir ditentukan dan pembeli melihat kondisi

barang untuk memastikan tidak ada cacat. Setelah pembeli setuju, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, perdagangan melalui lelang atau muzayadah tidak dilarang dalam syariat, asalkan tidak mengandung unsur-unsur gharar (ketidakpastian yang berlebihan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan jujur dan tanpa tipuan, serta disepakati oleh kedua belah pihak dengan sukarela.

Pelelangan yang dilakukan di Pegadaian Syariah pangkajene Kabupaten sidenreng rapping sebenarnya lebih bersifat sebagai jual beli secara umum daripada lelang konvensional, karena tidak melibatkan proses penawaran yang meningkat. Meskipun demikian, praktik ini tidak melanggar prinsip hukum Islam karena berhasil memenuhi syarat-syarat dasar jual beli yang telah ditetapkan.

Dalam konteks jual beli syariah, ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Penjual dan pembeli: Ada kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Ijab dan kabul: Ada tawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli.
3. Barang dan harga: Barang yang dijual harus jelas dan harga disepakati.

Syarat-syarat lainnya termasuk transaksi dilakukan atas dasar suka rela, barang yang dijual harus suci, bermanfaat, milik penjual, dapat diserahkan, dan informasi mengenai barang dan harga harus jelas. Prinsip-prinsip ini dipastikan tidak ada unsur tipuan atau gharar (ketidakpastian) dalam transaksi.

Proses ijab kabul dilakukan dengan tanda tangan surat bukti rahn, menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa adanya keterpaksaan.

Setelah kesepakatan tercapai, pembeli dapat membawa barang setelah melakukan kewajiban sesuai persyaratan yang ada.

Pegadaian Syariah pangkajene mengadopsi mekanisme ini dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah/ aturan syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26//DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam bahwa sebelum melaksanakan lelang atau pelelangan, pihak pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada penggadai bahwa barang jaminannya akan dilelang, adapun batas waktu pemberitahuannya paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat dan menjaga integritas dalam operasional serta pelayanan kepada penggadai barang.

Hasil dari proses pelelangan digunakan untuk melunasi hutang nasabah. Jika terdapat selisih, baik kekurangan maupun kelebihan dari hasil pelelangan, hal ini diatur untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk penggunaannya sebagai dana sosial jika tidak diambil dalam jangka waktu yang ditentukan. Secara keseluruhan, praktik pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah pangkajene telah dirancang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tidak menggunakan sistem bunga yang berpotensi berlipat ganda dalam jumlah nilai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan sistem lelang yang berlangsung di pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, berawal dari proses pegadaian hingga pelaksanaan pelelangan barang jaminan yang telah melewati batas waktu. Jika barang jaminan mencapai tenggat waktu dan tidak dapat dilunasi atau nasabah tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminan akan diadakan pelelangan.
2. Dalam konteks hukum Islam, pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip Syariat Islam, pegadaian akan menghubungi pihak penggadai dan memberikan jangka waktu untuk barang jaminan yang telah jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi dasar hukum pegadaian. Dalam fatwa tersebut dijelaskan sebelum melaksanakan pelelangan, pihak pegadaian wajib memberikan peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah mengenai jatuh tempo barang jaminan dan rencana pelelangan yang akan dilakukan.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pegadaian Syariah Pangkajene dalam melakukan pelelangan barang jaminan semoga selalu tetap amanah dan mengikuti prinsip kepatuhan syariah serta transparansi dalam lelang barang jaminan, namun sebaiknya memperbaiki tempat penyimpanan barang jaminannya, agar nasabah bisa menggadaikan barang elektronik dan kendaraannya.

2. Bagi penelitian selanjutnya, agar memperoleh data lebih akurat lagi sehingga akan menghasilkan data penelitian yang lebih kompleks.



## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an Dan Terjemahan

- Abdul Ghofur anshori, *gadai syariah di Indonesia*, Yogyakarta: gajah Mada University Press, 2011
- Abdul Jalil, “*Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indoensia)*”, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6, No. 2, 2020
- Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Volume V Nomor 10, Juli- Desember 2013
- Ahmad Azwar penaksir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, *Wawancara Dilakukan Di Kantor Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap*, 17 Juli 2024
- Andi Sabriadi staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *Wawancara dilakukan di Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 5 Agustus 2024
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007
- Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2017
- Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 17 Juli 2024
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002
- Eka Pratiwi, *Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan Dalam Persepektif Hukum Islam*, Skripsi, (Institut Islam Negeri Salatiga, 2019)
- Hardiansyah, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Muhammad Nadratuzzaman Hos, dkk, *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008
- H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Idris, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Ilmiana Sofia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, (Universitas Agama Islam Negeri, Salatiga 2017)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Madani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.140
- Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.186

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: 2008
- Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)*, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)
- Milles Dan Huberman, *“Analisis Data Kualitatif”*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992
- Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Lampung: Pustaka Warga Press, 2020
- Mohammad Faozan Awaludin, *Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto)*, (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2020), 25.
- Muh. Baihaqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Mataram: IAIN Mataram, 2016
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Safi’i, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syaria’ah Cabang Kediri”*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, 2019)
- Muhammad Satar, *Buku Ajar Manajemen Bank Syariah Kegiatan Usaha Bank Syariah (I)*, Makassar: LSQ Makassar, 2021
- Muslim Salam, *“Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif”*, Makassar: Masagena Press, 2011
- Mustika Matahari kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, *wawancara dilakukan di kantor pegadaian syariah kabupaten sidrap*, 17 Juli 2024
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Nurlina Padu, *“Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang”*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021)
- Nuraini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *Wawancara Dilakukan Pada Di Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 17 Juli 2024
- Nur Indriantoro, *“Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen”*, Yogyakarta: Bpee, 1999
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Rully Tri Purnama staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *Wawancara dilakukan di Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 17 Juli 2024
- Rosmini, *“Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019)

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016
- Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam ekonomi syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016
- Saifuddin Azwar, “*Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998
- Satya Haprabu, “*Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Persektif Hukum Islam*”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni, 2017)
- Siti Farihah, *Analisa Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.25/Dsn-Mui/Iii/2002*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)
- Sudianto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*”, Cetakan Ke 25, Bandung: Alfabeta, 2017
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet.I Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Zulfiani. S kasir pegadaian syariah pangkajene kabupaten sidrap, *Wawancara Dilakukan Di Kantor Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap*, 17 Juli 2024





## 1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus

|  |   |
|--|---|
|   | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b><br>Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404<br>PO Box 909 Parepare 9110, website : <a href="http://www.iainpare.ac.id">www.iainpare.ac.id</a> email: <a href="mailto:mail.iainpare.ac.id">mail.iainpare.ac.id</a> |
| Nomor : B-1966/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024   | 16 Juli 2024  |
| Sifat : Biasa  |   |
| Lampiran : -   |   |
| H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian   |   |
| Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG<br>Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>di<br>KAB. SIDENRENG RAPPANG |   |
| <i>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</i>  |   |
| Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :  |   |
| Nama   | : ASMAUL HUSNAH   |
| Tempat/Tgl. Lahir  | : KOTA PARE-PARE, 01 Januari 2000   |
| NIM  | : 17.2200.014   |
| Fakultas / Program Studi   | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah<br>(Muamalah)  |
| Semester   | : XIV (Empat Belas)   |
| Alamat   | : JL. LAONDENG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE   |
| Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :             |   |
| "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"                  |   |
| Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024.                           |   |
| Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  |   |
| <i>Wassalamu Alaikum Wr. Wb.</i>   |   |
| Dekan,<br>                                      |   |
| Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.<br>NIP 197609012006042001  |   |

## 2. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanam Modal Sidrap



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

---

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 303/IP/DPMTSP/7/2024**

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **ASMAUL HUSNAH AMIN** Tanggal **17-07-2024**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1966/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/20** Tanggal **16-07-2024**

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA

NAMA : **ASMAUL HUSNAH AMIN**

ALAMAT : **JL. LAONDENG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

LOKASI PENELITIAN : **PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **16 Juli 2024 s.d 26 Agustus 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 17-07-2024





**Biaya : Rp. 0.00**

Tembusan :

1. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2. PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE

### 3. Surat Selesai Meneliti



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : /SKET-PP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan PT PEGADAIAN Cabang Syariah Pangkajene menerangkan bahwa:

Nama : ASMAUL HUSNAH  
NIM : 17.2200.014  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan Survei dan wawancara kepada Karyawan serta Nasabah di PT PEGADAIAN Cabang Syariah Pangkajene pada Tanggal 17 Juli 2024 untuk keperluan penelitian yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkajene, 17 Juli 2024  
Pemimpin Cabang Syariah

  
KAHAR KARUN KALLA

PT PEGADAIAN - Kantor Cabang Syariah Pangkajene  
Jl. Jend Ahmad Yani No.111 Pangkajene  
Sidrap 91611

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

#### 4. Pedoman Wawancara

|   |  |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE<br>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM<br>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 |
|   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN<br/>PENULISAN SKRIPSI</b>   |

NAMA MAHASISWA : ASMAUL HUSNAH  
NIM : 17.2200.014  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG  
BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH  
PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah dilaksanakan di Pegadaian ini?
2. Pelaksanaan pelelangan yang dilakukan di Pegadaian Syariah ini selalu ada atau setiap hari ada atau ada waktu tertentu?
3. Bagaimana proses transaksi di Pegadaian Syariah? Baik pelelangan maupun penebusan?
4. Berapa jangka waktu yang ditetapkan oleh Pegadaian syariah untuk nasabah?
5. Apa yang dilakukan jika nasabah tidak melunasi hutangnya sampai waktu yang sudah ditentukan?
6. Bagaimana praktik prosedur penetapan harga lelang di Pegadaian Syariah ini?
7. Bagaimana praktik prosedur proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah ini?
8. Bagaimana jika terdapat kekurangan dan kelebihan pada nilai hasil lelang?
9. Apa yang menyebabkan barang jaminan dilelang?
10. Jenis barang apa saja yang dilelang?
11. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak pegadaian sebelum dilakukan pelelangan barang jaminan?

Parepare, 15 Juli 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP. 19761118 200501 1 002



PAREPARE

## 5. Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Rully Tri Permuda.

Umur : 39 thn.

Alamat : Soreang

Pekerjaan : Manager Non Exat

Menerangkan bahwa benar memberikan wawancara kepada saudari Asmaul Husnah yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2024

Yang Bersangkutan,

  
(..Rully Tri P. ....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : RINA MAMING

Umur : 23 tahun

Alamat : Payalele, Sidrap

Pekerjaan : BPO fronting CPS Pangkajene

Menerangkan bahwa benar memberikan wawancara kepada saudari Asmaul Husnah yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2024

Yang Bersangkutan,

  
(Rina Maming)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : *MURSIATI*

Umur :

Alamat : *JL. CERIGALA*

Pekerjaan : *URJ*

Menerangkan bahwa benar memberikan wawancara kepada saudari Asmaul Husnah yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juli 2024

Yang Bersangkutan,

*Mur*  
(.....*MURSIATI*.....)

**PAREPARE**

## 6. Barang lelang



Barang lelang yang ada di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

PAREPARE

## 7. Dokumentasi



Wawancara dengan pak Rully Tri Purnama staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Rina Maming staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Nuraini nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Asrina S.E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024

## BIODATA PENULIS



**ASMAUL HUSNAH**, lahir pada tanggal 02 Februari 1999, di Parepare. Alamat Jl. Industri Kecil, kecamatan Soreang Kelurahan Bukit Indah Kota Parepare. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Amin dan Ibu ST. Nahdiah. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di bangku TK Islamic Center Kota Parepare, kemudian melanjutkan sekolahnya pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri (SDN)

43 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Parepare, mengambil jurusan Ilmu pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Parepare (KPM-DR) di kecamatan soreang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Barru. Dan penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2024 dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang”.